

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENGHADAPI SENGKETA  
INFORMASI DI KOMISI INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan pemohon informasi publik tidak memuaskan, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

bahwa untuk efektivitas persiapan menghadapi sengketa informasi publik atas pelayanan informasi publik lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Menghadapi Sengketa Informasi di Komisi Informasi dalam Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2023, PeKI No. 1 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Standar Operasional Prosedur Menghadapi Sengketa Informasi di Komisi Informasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 September 2025.  
- Lampiran 5 halaman